




**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
TAHUN 2023  
DPPAPMD  
KABUPATEN PURWOREJO**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023**

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I**

#### PENDAHULUAN

##### 1.1 LATAR BELAKANG

##### 1.2 LANDASAN HUKUM

##### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

###### 1.3.1 Maksud

###### 1.3.2 Tujuan

##### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

### **BAB II**

#### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

##### 2.1 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

##### 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

##### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

### **BAB III**

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

### **BAB V**

#### PENUTUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

#### **1.1.1. Pengertian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana akhir kerja yang disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 juga merupakan sebuah dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Perubahan Renja Perangkat Daerah yaitu memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti Perubahan RKPD. Perubahan Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pagu anggaran dalam perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 telah di efisiensi dari pagu rancangan perubahan Renja Tahun 2023, karena anggaran pada Tahun 2023 menyesuaikan kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk Tahun Anggaran 2023. Rancangan akhir perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai perencanaan yang komprehensif untuk periode 5 (lima) bulan, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

### **1.1.2. Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah**


Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam pasal 175 Ayat (2), Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan:

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM dan urusan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada Norma Prosedur dan Kriteria (NSPK), sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Gambar 1.1  
Proses Penvusunan Renia Perangkat Daerah



*\*Sumber Data: Permendagri 86/2017*

### 1.1.3. Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.


Seluruh dokumen rencana pembangunan merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten dan Renja Perangkat Daerah sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah Perangkat Daerah (Renstra) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dalam prosesnya, penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan perubahan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Dalam penyusunannya juga harus memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja K/L terkait.

Selain itu perubahan Rencana Kerja PD juga selaras dengan rencana-rencana resmi daerah di atasnya seperti perubahan RKPD, Renstra PD dan RPJMD Kabupaten/Kota. Perubahan Renja PD juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD dan APBN.

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Gambar 1.2



\*Sumber Data:

1. *Permendagri 86/2017, Pemendagri 22/2018 sebagai peraturan perundang-undangan terkait perencanaan, monitoring, penganggaran dan evaluasi serta tugas fungsi Perangkat Daerah*
2. *Dokumen RKPD tahun 2021*
3. *Renstra Perangkat Daerah*

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3 Seri E Nomor 3);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14 Seri E Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 91 Seri D Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 130 Seri E Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 34 Seri E Nomor 30);
19. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 29).

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2023 ditetapkan dengan maksud :

- Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 4 (empat) bulan ke depan dalam anggaran Tahun 2023 serta menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2023 adalah :

- 1) Menjadi pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 2023 dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025;
- 2) Terciptanya keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas melalui penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- 3) Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

## **19.1. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan RAPBD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

### 2.1. Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

- Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan sampai dengan Triwulan II. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.
- Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain:
  1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
  5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
  6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Tabel yang disajikan adalah ***Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (merujuk pada Tabel E.81 Permendagri 86-2017)*** yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

### 2.2. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah

- Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

- Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- Tabel yang disajikan adalah ***Tabel 2.2. Permasalahan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II.***

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang perubahan nomenklatur, indikator dan target program, kegiatan dan sub kegiatan, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dan penjelasan mengenai sub kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender.

### 3.1 Program dan Kegiatan.

Berisikan penjelasan mengenai:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- Pencapaian SDGs,
- Pengentasan kemiskinan,
- Pencapaian NSPK dan SPM,
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- Pengembangan daerah terisolir, dst
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- Penjelasan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender (minimal 2 sub kegiatan)
- Penjelasan program/kegiatan yang mengalami perubahan indikator dan target dengan menyajikan **Tabel 3.1 Penyesuaian Indikator Program, Kegiatan, dan Hasil Kegiatan**
- Sajikan tabel perubahan rencana program dan kegiatan, yaitu **Tabel RENJA yang dicetak dari SIPD**.
- Cantumkan **Tabel 3.3 SASARAN PROGRAM, KELUARAN KEGIATAN DAN SASARAN SUB KEGIATAN**.
- Sasaran sub kegiatan diambil dari Kepmen 050-5889 kolom kinerja.

#### BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

#### **2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan**

Kinerja tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 telah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kekurangan/keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Meningkatkan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2. Meningkatkan peran Perangkat Daerah dengan melaksanakan program dan kegiatan responsif gender
3. Meningkatkan layanan kepada perempuan korban kekerasan dengan mendapatkan layanan komprehensif
4. Penyajian data anak dan gender teranalisis dan tersaji dalam kelembagaan data yang akurat
5. Meningkatkan layanan Pemenuhan Hak Anak
6. Meningkatkan layanan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan mendapatkan layanan komprehensif
7. Meningkatkan layanan penataan Desa sesuai peraturan yang berlaku
8. Meningkatkan layanan terbentuknya Kerjasama Desa
9. Meningkatkan layanan tertibnya administrasi pemerintahan desa
10. Meningkatkan lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan Desa



## **A. Analisis Capaian Kinerja Program**

### **1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan**

#### **Perempuan**

Keberhasilan program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program Tersedianya Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender sebesar 50% dengan di dukung 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

a) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

1. Adanya Rakor Pengarusutamaan Gender (PUG)
2. Rapat Tim Teknis Anggaran Responsif Gender (ARG)
3. Peningkatan kapasitas SDM lembaga pemberdayaan perempuan di bidang produktifitas ekonomi perempuan
4. Kegiatan sosial kepada masyarakat desa/kelurahan

b) Ruang lingkup pedoman teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender di daerah adalah pendekatan penyusunan program dan kegiatan dengan menggunakan metode :

1. Gender Analysis Pathway (GAP),
2. Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG)

c) Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan.

1. Meningkatkan kemampuan personil dan SDM Tim Teknis ARG
2. Memberikan pemahaman tentang anggaran responsif gender di Desa
3. Peningkatan kapasitas SDM melalui capasitas building dan studi tiru
3. Pelatihan ekonomi produktif
4. Pendampingan dan pembinaan desa merah

d) Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender yaitu :

1. Mengadakan Pelatihan dan mensosialisasikan tentang anggaran responsif gender di Desa
2. Fasilitasi dan Monev GAP GBS OPD

## **2. Program Pemberdayaan Perempuan**

Keberhasilan program Pemberdayaan Perempuan telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program: Terlayannya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara Komprehensif sebesar 50%, dengan di dukung 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Program Pemberdayaan Perempuan mempunyai tujuan terpenuhinya pelayanan dan pendampingan korban KDRT yang meliputi pemeriksaan visum et repertum, visum et psikiatrikum, operasional Tenaga Ahli, rumah perlindungan, operasional pendampingan dan penjangkauan korban, tetapi dengan tidak adanya anggaran dari DAK Non Fisik dan keterbatasan anggaran dari APBD II pada tahun ini, sehingga belum mampu melayani dan melakukan pendampingan kepada korban kekerasan secara maksimal.

### **a) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :**

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% didukung dengan :

1. Pelayanan Visum et psikiatrikum bagi korban kekerasan
2. Tersedianya Rumah Aman/ Rumah Perlindungan
3. Terlaksananya Pendampingan dan penjangkauan korban kekerasan

### **b) Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :**

1. Terlayannya Visum et Psikiatrikum dengan baik
2. Tersedianya rumah perlindungan bagi korban kekerasan
3. Terdampingnya korban kekerasan

### **c) Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan rujukan bagi korban kekerasan yaitu :**

1. Pembuatan Mou dengan jejaring layanan
2. Meningkatkan koordinasi antar jejaring untuk mempermudah pelaksanaan pendampingan korban kekerasan

## **3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Keberhasilan program Peningkatan Kualitas Keluarga telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program: Terlayannya Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan Peningkatan

Kualitas Keluarga sebesar 41,33%, dengan di dukung 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan

Program Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tujuan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta ekonomi keluarga.

a) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja didukung dengan :

1. Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)

b) Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :

1. Untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas keluarga;
2. Diharapkan seluruh peserta yang mengikuti pelatihan mendapatkan pengalaman serta dapat mengimplementasi kannya di kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi dapat memanfaatkannya sebagai peluang usaha untuk membantu perekonomian di keluarga dan lingkungan masyarakat;
3. Dan kedepannya kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan ekonomi perempuan sehingga angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat meningkat.

c) Kedepan langkah – langkah yang perlu dilakukan yaitu :

Sosialisasi/pelatihan yang bersifat meningkatkan ekonomi dan peningkatan kualitas keluarga bekerjasama dengan lembaga pemberdayaan perempuan di Tingkat Kabupaten dan di Desa.

#### **4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Keberhasilan program Pemenuhan Hak Anak (PHA) telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program: Terlayannya Pemenuhan Hak Anak target sebesar 50%, dengan di dukung 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) mempunyai tujuan :

1. Merumuskan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
2. Membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;

3. Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak.

a) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja didukung dengan :

1. Adanya Rapat Tim Pelaksana KPLA, Rapat Tim Pelaksana Forkare, Sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan Sosialisasi Anak Tidak Sekolah (ATS)

2. Perencanaan penjadwalan untuk kegiatan pemenuhan hak anak

b) Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :

1. Meningkatkan koordinasi Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare

2. Pencapaian indikator untuk Kabupaten Layak Anak

c) Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan layanan pemenuhan hak anak yaitu :

1. Memaksimalkan pemanfaatan Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare

2. Mengadakan Rapat koordinasi dan pelatihan bagi Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare untuk mencapai indikator di Kabupaten Layak Anak.

## **5. Program Perlindungan Khusus Anak**

Keberhasilan program Perlindungan Khusus Anak telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program: Terlayaninya Anak Memerlukan Perlindungan Khusus secara Komprehensif sebesar 50%, dengan di dukung 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Program Perlindungan Khusus Anak mempunyai tujuan :

1. Merumuskan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;

2. Membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;

3. Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak.

a) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja didukung dengan :

1. Adanya Rapat Tim Pengelola Kegiatan
2. Adanya Rapat Tim Pelaksana Forum Komunikasi Anak (FORKARE)

b) Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :

1. Rapat Tim Pengelola Kegiatan
2. Rapat Tim Pelaksana Forum Komunikasi Anak (FORKARE)
3. Meningkatkan komitmen antar Perangkat Daerah untuk menuju Kabupaten Layak Anak.

c) Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan layanan pemenuhan hak anak yaitu :

1. Memaksimalkan pemanfaatan Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare
2. Mengadakan Rapat koordinasi dan pelatihan bagi Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare untuk mencapai indikator di Kabupaten Layak Anak.

## **6. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Keberhasilan program Administrasi Pemerintahan Desa berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program : Tertibnya administrasi pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku sebesar 50% dengan di dukung 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan.

Program Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tujuan :

1. Dokumen Regulasi/Peraturan Bupati/Juknis dasar pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dokumen fasilitasi pengajuan pencairan Dana transfer, ketersediaan dokumen hasil implementasi tahapan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes Online (RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dokumen pengadaan barjas, SPJ/LPJ, pelaporan/LRA) bagi 469 Desa disusun tepat waktu, transparan dan akuntabel

2. Dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
  3. Dokumen Regulasi/Peraturan Bupati/Juknis dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, ketersediaan buku administrasi pemerintahan desa, dokumen pembinaan/pelatihan administrasi Pemerintahan desa disusun tepat waktu, transparan dan akuntabel.
  4. Memberikan pemahaman dan peningkatan pengetahuan/kapasitas SDM Aparat Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam tata kelola keuangan desa, pengelolaan dana transfer desa, tatacara pengadaan barang/jasa, terpeliharanya kompetensi implementasi Siskeudes. pengelolaan aset desa dan administrasi pemerintahan Desa dengan kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi dan evaluasi, pembinaan, pelatihan, mengikuti webinar/workshop dan/atau pendampingan/ monev tingkat kecamatan dan/atau tingkat desa.
  5. Mewujudkan optimalisasi penyerapan dan pelaksanaan dana transfer kepada desa yang tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel serta sesuai regulasi yang berlaku.
  6. Terbayarnya jaminan sosial iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Purworejo
- a) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :
- Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 50% didukung dengan :
- 1)Tim pelaksana kegiatan yang kompeten dengan tersusunya :
    - a.Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa
    - b.Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  - 2)Peraturan perundang-undangan/regulasi dan Juknis/ kebijakan yang mendukung kelancaran dalam implementasi ke tingkat Kecamatan dan Desa
  - 3)Komitmen, kerjasama dan integritas SDM DPPPAPMD, Aparat Pemdes, Kecamatan dan OPD Terkait dalam melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawalan dan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

b) Analisis yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan , keuangan dan aset desa
2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparat Kecamatan dan Desa
3. Peningkatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan ke tingkat Kecamatan dan Desa
4. Optimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan dan implementasi di lapangan.
5. Ketersediaan dokumen, data/informasi dan pelaporan realisasi pelaksanaan penyelenggaraan administrasi, tahapan pengelolaan keuangan, dan/atau pelaksanaan dana transfer dan aset desa yang tertib, benar, tepat waktu, valid dan akuntabel
6. Peningkatan ketertiban penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan tata kelola administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa dan aset desa.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
8. Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
9. Peningkatan Klasifikasi BUMDesa
10. Peningkatan Pengisian/ updating Profil Desa dan Kelurahan
11. Peningkatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
12. Peningkatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

c) Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat :

1. Men-sosialisasikan Peraturan Bupati tentang :
  - a. Pemilihan Kepala Desa
  - b. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
2. Peningkatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan serta monitoring terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tata kelola keuangan desa, dana transfer dan aset desa.
3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas/kompetensi Sumber Daya Manusia.

4. Peningkatan pembinaan dan pendampingan serta monitoring terhadap desa-desa terkait Updating Profil Desa dan Kelurahan
5. Pembinaan serta Pendampingan BUMDesa

## **7. Program Penataan Desa**

Keberhasilan program Penataan Desa berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program : Terlaksananya Penataan Desa sesuai peraturan yang berlaku sebesar 50% dengan di dukung 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Program Penataan Desa mempunyai tujuan :

1. Peningkatan sarana dan prasarana Desa lebih representatif.
2. Meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana Desa.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana Desa yang lebih memadai.

a) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

1. Tim pelaksana kegiatan yang kompeten dengan tersusunya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarna.
2. Kelengkapan berkas proposal pengajuan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Desa
3. Kepatuhan dari Desa terhadap jadwal tahapan kegiatan yang telah ditargetkan.
4. Kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Desa yang menangani kegiatan sarana dan prasarana Desa
5. Dukungan dan peran serta masyarakat terhadap kegiatan sarana dan prasarana Desa .

b) Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindaklanjut ke depan

1. Bimbingan dan pendampingan kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana Desa.
2. Mengembangkan kapasitas aparatur pemerintah desa yang menangani kegiatan sarana dan prasarana Desa.



c)Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana Desa

1. mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarna
- 2.meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan pengadaan sarana dan prasarana Desa sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan.
- 3.melaksanakan kegiatan sesuai jadwal tahapan fasilitasi sarana dan prasarana yang telah ditargetkan.
- 4.monitoring dan evaluasi fasilitasi sarana dan prasarana Desa

## **8. Program Peningkatan Kerja Sama Desa**

Keberhasilan program Peningkatan Kerjasama Desa telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program: terbentuknya kerjasama Desa sebesar 50%, dengan di dukung 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Program Peningkatan Kerjasama Desa memunyai tujuan :

1. Pemerintah Desa dalam menjalankan kewenangannya di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat lebih maksimal.
2. Agar potensi yang dimiliki oleh Desa dapat dikembangkan lebih maksimal dengan dukungan Desa atau Pihak lainnya.
3. Agar kerja sama yang dilaksanakan oleh Desa dapat didokumenkan dengan baik sehingga hak dan kewajiban masing-masing dapat lebih terjamin.
4. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan perdesaan yang ditetapkan.
5. Agar pengembangan potensi ataupun pemecahan masalah pada kawasan perdesaan yang ditetapkan dapat teratasi.
6. Agar pengembangan dan pembentukan kawasan perdesaan dapat terdokumentasikan dengan baik.

a)Analisa penyebab keberhasilan, Keberhasilan tersebut dengan dukungan :

1. Adanya sosialisasi tentang manfaat kerja sama Desa serta manfaat pembentukan kawasan perdesaan.
2. Adanya kesadaran dari Desa untuk melakukan kerja sama dengan Desa atau Pihak lainnya dalam meningkatkan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan serta pembinaan kemasyarakatan.
3. Adanya kesadaran membentuk kawasan perdesaan untuk mengembangkan potensi serta mengatasi permasalahan dalam satu kawasan perdesaan

b) Analisis yang mendukung pencapaian indikator program dan tindaklanjut ke depan :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan.
2. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia.

c)Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kegiatan fasilitasi kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan :

1. Mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan.

#### **9.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.**

Keberhasilan program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program : Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat sebesar 50% dengan di dukung 1(satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Posyandu mempunyai tujuan :

1. Memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian Ibu dan bayi.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai 10 Program Pokok PKK yang meliputi: Penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan dan pengembangan kehidupan berkoperasi.yang tetuang dalam semua Kelompok Program Kerja (Pokja) I, II, III, IV.
3. Melindungi dan memberdayakan Pasar Tradisional beserta pelaku-pelaku usaha di dalamnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
4. Mengidentiikasi perkembangan pelaksanaan kegiatan posyantek antar desa dan posantekdes.
5. Mengidentifikasi kendala kendala permasalahan dan mencari Solusi dalam penerapan TTG di wilayah Kecamatan dan Desa
6. Mendorong Pemerintah Desa agar dapat menyusun rencana tindak lanjut pengembangan dan penerapan TTG di Wilayah pedesaan melalui Posyantek Desa.
7. Memantau pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan memonitor secara langsung hasil pembangunan baik didesa maupun kelurahan baik yg bersumber dari APBD Pusat, Prop, dan APBD II.
8. Sebagai wahana silaturahmi antara Bupati beserta Jajarannya dengan masyarakat, penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masukan dari masyarakat secara langsung melalui forum dialog interaktif yang diharapkan dapat beralan dua arah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
9. Sebagai upaya Pembinaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan harapan dalam rangka mensukseskan program-program yang telah dicanangkan, Pemerintah dan Masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen yang sama.

10. Sebagai upaya mendorong pengembangan desa melalui upaya-upaya percepatan pembangunan di segala bidang, melalui berbagai kebijakan khususnya pemberian bantuan kepada desa dan berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.
  11. Meningkatkan peran masyarakat dengan mengefektifkan kerjasama bersama unsur TNI dalam pelaksanaan pembangunan desa.
  12. Menjaga dan melestarikan budaya gotong royong sebagai budaya asli Bangsa Indonesia.
  13. Meningkatkan motivasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- a) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja :
1. Tersosialisasinya pelayanan kesehatan masyarakat melalui pokjanal posyandu kecamatan.
  2. SDM Kader Posyandu semakin meningkat dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dengan penuh tanggung jawab.
  3. Tekelolanya dengan baik 10 Program Pokok PKK pada semua anggota Kelompok Pokja I, Pokja II, Pokja III dan Pokja IV.
  4. SDM pengurus PKK semakin meningkat dalam melaksanakan tugas dilaksanakan dengan sungguh sungguh dan penuh tanggung jawab.
  5. Penyusunan dokumen data dasar Pasar dan pembinaan pengelolaan pasar tradisional serta pelaku usaha yang ada didalamnya yang menjadi kewenangan DPPPAPMD Kab Purworejo.
  6. Penyusunan dokumen data dasar pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengembangan pengelolaan pemanfaatan teknologi tepat guna melalui posyantekdes yang menjadi kewenangan DPPPAPMD Kab Purworejo.
  7. Meningkatkan kebersamaan/kemanunggalan TNI dengan masyarakat melalui kegiatan TMMD.
  8. Meningkatkan budaya gotong royong dan meningkatkan motivasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

## **B. Analisis Capaian Kinerja Kegiatan**

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan tujuan terfasilitasinya PUG melalui Pokja PUG. focal point dalam penyusunan program kerja PUG dan focal point.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja :

Semua Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo : 41 OPD telah membuat dokumen GAP dan GBS Th. 2023.

B. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kegiatan dan tindaklanjut ke depan.

1. Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender

2. Fasilitasi dan Monev GAP dan GBS OPD

C. Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan responsif gender :

1. Memberikan pemahaman tentang anggaran responsif gender di Desa

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota dengan tujuan peningkatan kapasitas bagi lembaga layanan pemberdayaan perempuan.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja :

Terfasilitasinya kegiatan lembaga perempuan Dharma Wanita dan GOW

B. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kegiatan dan tindaklanjut ke depan :

1. Terselenggaranya peningkatan SDM anggota Dharma Wanita melalui capacity building dan studi tiru

2. Pembinaan anggota GOW

3. Pembinaan Desa merah dan pembinaan desa binaan Dharma Wanita

4. Pelatihan ekonomi produktif

5. Kegiatan sarasehan dan dialog interaktif

C. Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja lembaga Dharma Wanita dan GOW :

1. Pelatihan ekonomi produktif lebih ber-variatif
2. Dapat membantu promosi dan memasarkan hasil home insdustri anggota Dharma Wanita

4. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan bertujuan perempuan korban kekerasan mendapatkan layanan perlindungan.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja :

1. Terlaksananya pendampingan dan penjangkauan korban kekerasan
2. Adanya MOU antar jejaring untuk mempermudah pelaksanaan pendampingan korban kekerasan

B. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kegiatan dan tindak lanjut ke depan :

1. Pengurus P2TP2A dan jejaring dapat berkoordinasi dengan baik dalam penanganan kasus kekerasan
2. Tersedianya rumah perlindungan bagi korban kekerasan

4. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan bertujuan perempuan korban kekerasan mendapatkan layanan pengaduan.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja :

1. Terlaksananya pendampingan dan penjangkauan korban kekerasan
2. Adanya MOU antar jejaring untuk mempermudah pelaksanaan pendampingan korban kekerasan

B. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kegiatan dan tindak lanjut ke depan :

1. Terlayaninya Visum et Psikiatrikum dengan baik
2. Terdampinginya korban kekerasan

5. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

A. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja didukung dengan :

1. Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), telah dilaksanakan :

- a. Seluruh Desa di Kecamatan Purworejo
- b. Desa Bedono Karangduwur Kecamatan Kemiri

B. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :

1. Untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas keluarga;
2. Diharapkan seluruh peserta yang mengikuti pelatihan mendapatkan pengalaman serta dapat mengimplementasi kannya di kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi dapat memanfaatkannya sebagai peluang usaha untuk membantu perekonomian di keluarga dan lingkungan masyarakat;
3. Dan kedepannya kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan ekonomi perempuan sehingga angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat meningkat.

C. Kedepan langkah – langkah yang perlu dilakukan yaitu :

1. Sosialisasi dan pelatihan yang bersifat meningkatkan ekonomi dan kualitas keluarga.

6. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) mempunyai tujuan : membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak.

A. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja didukung dengan :

1. Adanya Rapat Tim Pelaksana KPLA, Rapat Tim Pelaksana Forkare, Sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan Sosialisasi Anak Tidak Sekolah (ATS)
  2. Perencanaan Penjadwalan untuk kegiatan pemenuhan hak anak
- B. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :
1. Meningkatkan koordinasi Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare
  3. Pencapaian indikator untuk Kabupaten Layak Anak
- C. Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan layanan pemenuhan hak anak yaitu :
1. Memaksimalkan pemanfaatan Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare
  2. Mengadakan Rapat koordinasi dan pelatihan bagi Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare untuk mencapai indikator di Kabupaten Layak Anak.
7. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak bertujuan : menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak.
- A. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :
- Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja didukung dengan :
1. Adanya Rapat Tim Pengelola Kegiatan
  2. Adanya Rapat Tim Pelaksana Forum Komunikasi Anak (FORKARE)
- B. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :
1. Rapat Tim Pengelola Kegiatan
  2. Rapat Tim Pelaksana Forum Komunikasi Anak (FORKARE)
  3. Meningkatkan komitmen antar Perangkat Daerah untuk menuju Kabupaten Layak Anak.



C.Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan layanan pemenuhan hak anak yaitu :

1. Memaksimalkan pemanfaatan Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare
2. Mengadakan Rapat koordinasi dan pelatihan bagi Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare untuk mencapai indikator di Kabupaten Layak Anak.

8. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

Kegiatan penyelenggaraan penataan Desa mempunyai tujuan :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana Desa lebih representatif.
- b. Meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana Desa.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana Desa yang lebih memadai.

A. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

1. Kelengkapan berkas proposal pengajuan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Desa
2. Kepatuhan dari Desa terhadap jadwal tahapan kegiatan yang telah ditargetkan.
3. Kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Desa yang menangani kegiatan sarana dan prasarana Desa
4. Dukungan dan peran serta masyarakat terhadap kegiatan sarana dan prasarana Desa .

B. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan

1. Bimbingan dan pendampingan kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana Desa.
2. Mengembangkan kapasitas aparatur pemerintah desa yang menangani kegiatan sarana dan prasarana Desa.

C. Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana Desa

1. meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan pengadaan sarana dan prasarana Desa sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan.
2. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal tahapan fasilitasi sarana dan prasarana yang telah ditargetkan.

9. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa bertujuan :

a. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan perdesaan yang ditetapkan.

a. Agar pengembangan potensi ataupun pemecahan masalah pada kawasan perdesaan yang ditetapkan dapat teratasi.

b. Agar pengembangan dan pembentukan kawasan perdesaan dapat terdokumentasikan dengan baik.

A. Analisa penyebab keberhasilan, keberhasilan tersebut dengan dukungan :

1. Adanya sosialisasi tentang manfaat kerja sama Desa serta manfaat pembentukan kawasan perdesaan.

2. Adanya kesadaran dari Desa untuk melakukan kerja sama dengan Desa atau Pihak lainnya dalam meningkatkan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan serta pembinaan kemasyarakatan.

3. Adanya kesadaran membentuk kawasan perdesaan untuk mengembangkan potensi serta mengatasi permasalahan dalam satu kawasan perdesaan

B. Analisis yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan.

2. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia.

C. Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kegiatan fasilitasi kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan :

1. Mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan.

2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan.

#### 10. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan administrasi pemerintahan Desa mempunyai tujuan :

- a. Dokumen Regulasi/Peraturan Bupati/Juknis dasar pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dokumen fasilitasi pengajuan pencairan Dana transfer, ketersediaan dokumen hasil implementasi tahapan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes Online (RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dokumen pengadaan barjas, SPJ/LPJ, pelaporan/LRA) bagi 469 Desa disusun tepat waktu, transparan dan akuntabel
- b. Terbayarnya jaminan sosial iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Purworejo
- c. Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
- d. Terlaksananya fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa di 88 Desa
- e. Meningkatnya pengetahuan anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas.
- f. Penyusunan profil Desa
- g. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- i. Dokumen Regulasi/Peraturan Bupati/Juknis dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, ketersediaan buku administrasi pemerintahan desa, dokumen pembinaan/pelatihan administrasi Pemerintahan desa disusun tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- j. Mewujudkan optimalisasi penyerapan dan pelaksanaan dana transfer kepada desa yang tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel serta sesuai regulasi yang berlaku.

#### A. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja didukung dengan :

1. Tingginya integritas karyawan/karyawati di DPPPAPMD yang melaksanakan sub kegiatan sesuai target dengan jadwal kegiatan dan anggaran kas yang telah ditetapkan.

2. Peraturan perundang-undangan/regulasi dan Juknis/ kebijakan yang mendukung kelancaran dalam implementasi ke tingkat Kecamatan dan Desa
  3. Ketersediaan dokumen dan/atau data/informasi yang update, valid, tertib, tepat waktu dan akuntabel.
  4. Komitmen, kerjasama dan integritas SDM DPPPAPMD, Aparat Pmdes, Kecamatan dan OPD Terkait dalam melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawalan dan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.
- B. Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat :
1. Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan keuangan dan aset desa
  2. Peningkatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan ke tingkat Kecamatan dan Desa
  3. Optimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan dan implementasi di lapangan.
  4. Ketersediaan dokumen, data/informasi dan pelaporan realisasi pelaksanaan penyelenggaraan administrasi, tahapan pengelolaan keuangan, dan/atau pelaksanaan dana transfer dan aset desa yang tertib, benar, tepat waktu, valid dan akuntabel
  5. Peningkatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan serta monitoring terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tata kelola keuangan desa, dana transfer dan aset desa.
  6. Peningkatan dan pengembangan kapasitas/kompetensi Sumber Daya Manusia.
  7. Peningkatan pembinaan dan pendampingan serta monitoring terhadap desa-desa terkait Updating Profil Desa dan Kelurahan
  8. Pembinaan serta Pendampingan BUMDesa

11. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan bertujuan : terfasilitasinya Desa dalam peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan diberdayakan.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja :

- a. Memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian Ibu dan bayi.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai 10 Program Pokok PKK yang meliputi: Penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan dan pengembangan kehidupan berkolaborasi yang tertuang dalam semua Kelompok Program Kerja (Pokja) I, II, III, IV.
- c. Melindungi dan memberdayakan Pasar Tradisional beserta pelaku-pelaku usaha di dalamnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- d. Mengidentifikasi perkembangan pelaksanaan kegiatan posyanteak antar desa dan posanteakdes.
- e. Mendorong Pemerintah Desa agar dapat menyusun rencana tindak lanjut pengembangan dan penerapan TTG di Wilayah pedesaan melalui Posyanteak Desa.
- f. Memantau pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan memonitor secara langsung hasil pembangunan baik di desa maupun kelurahan baik yg bersumber dari APBD Pusat, Prop, dan APBD II.
- g. Melalui forum dialog interaktif sebagai wahana silaturahmi antara Bupati beserta jajarannya dengan masyarakat, penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan, masukan dari masyarakat secara langsung yang diharapkan dapat berjalan dua arah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

i. Menjaga dan melestarikan budaya gotong royong sebagai budaya asli Bangsa Indonesia.

j. Meningkatkan kebersamaan/kemanunggalan TNI dengan masyarakat melalui kegiatan TMMD.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja :

1. Tersosialisasinya pelayanan kesehatan masyarakat melalui pokjanal posyandu kecamatan sehingga kader posyandu semakin meningkat dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dengan penuh tanggung jawab.

2. Terkelolanya dengan baik Program Penghayatan dan pengamalan pancasila dan program gotong royong oleh semua anggota Kelompok Pokja I.

3. Terkelolanya dengan baik Program pendidikan dan ketrampilan dan pengembangan kehidupan bekoperasi oleh semua anggota Kelompok Pokja II.

4. Terkelolanya dengan baik mengelola program pangan, sandang, perumahan dan tata tata laksana Rumah Tangga oleh semua anggota Kelompok Pokja III.

5. Terkelolanya dengan baik Megelola program kesehatan, kelesatarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat oleh semua anggota Kelompok Pokja IV.

6. Proses Pembinaan pengelolaan Pasar Tradisional serta pelaku usaha yang ada didalamnya yang menjadi kewenangan DPPPAPMD Kab Purworejo.

7. Proses penyusunan dokumen data dasar pemanfaatan teknologi tepat guna dan pelaporan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan di DPPPAPMD Kab. Purworejo

8. Proses pengembangan pengelolaan pemanfaatan teknologi tepat guna melalui posyantekdes yang menjadi kewenangan DPPPAPMD Kab Purworejo.

9. Meningkatkan kebersamaan/kemanunggalan TNI dengan masyarakat dengan meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan menuju pada penguatan integrasi sosial, melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam perencanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

TMMD Tahun 2023 di Kabupaten Purworejo, dilaksanakan di 3 (tiga) Desa, yaitu :

- a. Desa Sedayu Kecamatan Loano dilaksanakan bulan Mei s.d Juni 2023
- b. Desa Puspo Kecamatan Bruno dilaksanakan bulan Juni s/d Agustus 2023
- c. Desa Benowo Kecamatan Bener

- *Tabel yang disajikan adalah Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (merujuk pada Tabel E.81 Permendagri 86-2017).*

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

Dan berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo mempunyai tugas :

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPPPAPMD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPPAPMD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.



Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah tersaji dalam *Tabel 2.2 Permasalahan dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan II*.

Pencapaian sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, sebagaimana Tabel 2.3

Tabel 2.3  
Pencapaian Sasaran Triwulan II Tahun 2023  
DPPAPMD Kabupaten Purworejo

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya pemberdayaan gender dan kualitas keluarga Indeks	85,49	74,16
2	Meningkatnya Kerjasama Desa	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa	0,6427	0,7229
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	84,5	83,55

**A. Analisis Capaian Kinerja Sasaran**

**I. Sasaran Meningkatnya Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Meningkatnya pemberdayaan gender dan kualitas keluarga melalui Pedoman Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender dan Hak Anak bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga. Melalui pedoman tersebut, perspektif gender dan perspektif hak anak diharapkan dapat menjadi prioritas dalam melakukan pelayanan terhadap keluarga.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- a. Penunjang keberhasilan atau peningkatan kinerja, yaitu :
- 1. Adanya Rakor Pengarusutamaan Gender (PUG)
  - 2. Rapat Tim Teknis Anggaran Responsif Gender (ARG)
  - 3. Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan PATBM di Desa
  - 4. Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat tertangani secara maksimal
  - 5. Pengurus P2TP2A dan jejaring dapat berkoordinasi dengan baik dalam penanganan kasus kekerasan

6. Tersedianya data kasus kekerasan yang akurat dan terinput tepat waktu
- b. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran
1. Implementasi PPRG belum optimal, keadilan dan kesetaraan gender belum terwujud.
  2. Alokasi anggaran belum menjamin adanya manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan.
  3. Kurangnya pemahaman dan perhatian dari lembaga masyarakat, dunia usaha, perangkat daerah dalam penganggaran pemenuhan hak anak.
  4. Masih minimnya kesadaran perempuan untuk melaporkan kasus kekerasan perempuan dan anak.
  5. Kurangnya pemahaman di Desa tentang pencegahan kekerasan perempuan dan anak.
  6. Keterbasan kemampuan SDM pengurus P2TP2A.
  7. Kurangnya peran serta perempuan dalam membantu perekonomian keluarga.
  8. Kurangnya tempat layanan bermain anak yang berstandarisasi.
- c. Alternatif solusi yang telah dilakukan:
1. Adanya Sosialisasi Pembentukan PATBM di Desa
  2. Meningkatnya koordinasi pengurus P2TP2A Kabupaten.
  3. Adanya Pelatihan bagi Pengurus P2TP2A dan jejaring
  4. Telah adanya UPT PPA Kabupaten Purworejo
  5. Memaksimalkan pemanfaatan seluruh media komunikasi untuk menginformasikan Alur Pelaporan kekerasan dan SOP Penanganan Kasus Kekerasan.
  6. Pembuatan Mou dengan jejaring layanan
  7. Meningkatkan koordinasi antar jejaring untuk mempermudah pelaksanaan pendampingan korban kekerasan

## **II. Meningkatnya Kerjasama Desa**

Meningkatnya indeks ketahanan ekonomi desa melalui 2 (dua) indikator program, yaitu :

1. Persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar Desa;

2. Lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan indeks ketahanan ekonomi Desa :

1. Perlunya meningkatkan status desa maju;

Penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan desa dapat mendorong peningkatan status desa berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM). Penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.

Status Desa Tahun 2023 di Kabupaten Purworejo, sebagai berikut :

a. Desa Mandiri	: 17
b. Desa Maju	: 234
c. Desa Berkembang	: <u>218</u>
Jumlah	: 469

Capaian indeks Indeks Desa Membangun berdasar indikator IDM, sebagai berikut :

a. IKS	: 0,7666
b. IKE	: 0,6503
c. IKL	: <u>0,7519</u>
Jumlah	: $2,1688/3 = 0,7229$

2. Masih rendahnya jumlah unit usaha BUMDesa Bersama  
Penyelenggaraan program pembangunan kawasan perdesaan dapat mendorong pengembangan kawasan perdesaan melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan BUMDesa Bersama.

Tujuan BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan sedangkan fungsi BUMDes

yaitu untuk mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan.

Untuk penyiapan menjadi kawasan perdesaan telah dibentuk BUMDesa, sebagai berikut:

1. BUM Desa bersama	: 13
2. BUM Desa bersama LKD	: 15
3. BUM Desa	: <u>414</u>
Jumlah	: 442

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran:

- 1) Masih banyaknya pemerintah desa yang mengedepankan pembangunan infrastruktur desa, kurangnya pemahaman pemerintah dan masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi antar desa melalui pembentukan BUMDesa Bersama serta minimnya dukungan alokasi pada APBD terhadap peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa Bersama.
- 2) Masih kurangnya pemahaman terhadap pentingnya keberadaan data base, salah satunya data base produk unggulan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal, sehingga pendataan dan pemuktahiran belum berjalan secara maksimal yang dapat berpengaruh dalam proses dan tahapan pembangunan.
- 3) Masih kurangnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat inovasi dan TTG melalui Posyantek serta belum maksimalnya dukungan pemerintah dan lingkungan setempat terhadap tumbuh kembang Posyantek.
- 4) Regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan pemberdayaan dan pengembangan kawasan perdesaan masih belum ditetapkan secara memadai dan lengkap, diantaranya berkaitan pula dengan kebijakan-kebijakan pusat.
- 5) Sumber daya penganggaran yang secara kuantitas belum memadai untuk pembangunan kawasan perdesaan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

- 1) Meningkatkan peran serta masyarakat di desa untuk bangkit menjadi desa mandiri dan maju dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

- 2) Mendorong desa lebih memahami pentingnya keberdayaan ekonomi perdesaan melalui pengalokasian dana pengembangan perekonomian dan peningkatan kapasitas di APBDes masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.
- 3) Pelaksanaan pembinaan yang berkesinambungan serta koordinasi yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah daerah bersama perangkat-perangkat daerah sebagaimana kewenangannya masing-masing, pendamping kecamatan, pemerintah desa, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan lembaga non pemerintahan yang sejalan dalam upaya pemberdayaan.
- 4) Penyusunan regulasi dan petunjuk teknis dengan lebih tepat sebagaimana peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pemberdayaan kawasan perdesaan.

Pengajuan kesesuaian pada prioritas anggaran pada kegiatan-kegiatan bimbingan teknis sesuai dengan hasil pemetaan masalah dan kebutuhan pengembangan kawasan perdesaan sehingga dapat lebih optimal dalam peningkatan kapasitas bagi para pengelola/perangkat pemberdayaan kawasan perdesaan dan kecamatan sebagai tim pendamping tingkat kecamatan.

### **III. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja:

- 1) Adanya dukungan Anggaran yang bersumber dari DAU untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan;
- 2) Adanya koordinasi yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran:

- 1) Ketersediaan SDM baik secara kualitas dan kuantitas;
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

- 1) Peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan dan pelatihan;
- 2) Pengajuan kesesuaian prioritas anggaran pada kegiatan penyediaan sarana prasarana penunjang kerja sesuai dengan hasil kebutuhan.

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

### **A. Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo adalah:

1. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Di samping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaanya, permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a) Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan responsif gender;
- b) Rendahnya kesadaran desa untuk menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa;
- c) Kurangnya edukasi dalam rangka pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak;
- d) Kurangnya perhatian terhadap isu gender dan pemberdayaan perempuan dalam perumusan kebijakan

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya penerapan kebijakan responsif gender.

Pencapaian SDGs urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pada Goal sebagai berikut :

1. Goal 5 : Kesenjangan Gender
2. Goal 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

## 2. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan cukup penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, di mana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Proses tersebut tidaklah mudah, karena beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a) Perlunya peningkatan SDM perangkat desa dalam tata kelola pemerintahan desa;
- b) Perlunya peningkatan kesadaran desa dan pemberdayaan ekonomi produktif terpadu untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat miskin;
- c) Masih rendahnya jumlah unit usaha BUMDesa Bersama; dan Perlunya meningkatkan status desa maju;
- e) Desa masih mengedepankan pembangunan infrastruktur desa dan kurang dalam pemberdayaan masyarakat desa;
- f) Kurang optimalnya pengembangan pasar desa yang aktif akibat rendahnya kapasitas SDM serta buruknya fasilitas pasar;
- g) Masih kurangnya Posyandu yang aktif.
- h) Desa belum dapat menggali potensi desanya yaitu pemanfaatan TTG, pengembangan produk unggulan desa serta pengembangan desa wisata.
- i) Perlunya peningkatan pertumbuhan kelompok simpan pinjam kelompok perempuan aktif;

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya pemberdayaan dan kemandirian desa dalam rangka mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Peningkatan perekonomian desa juga diharapkan dapat mewujudkan kemandirian desa. Dengan demikian, tumbuhnya kawasan perdesaan menjadi modal awal dalam mendorong perekonomian daerah di Kabupaten Purworejo. Pada dasarnya Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri. Penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa No. 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya. Instrumen tersebut dikenal dengan istilah Indeks Desa Membangun (IDM). Sesuai *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang tiap tahun harus dicapai maka status Desa dapat dilihat dari :

1. Desa Mandiri
2. Desa Maju
3. Desa berkembang
4. Desa tertinggal
5. Desa sangat tertinggal



Pencapaian SDGs urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pada goal sebagai berikut :

1. Goal 10 : Berkurangnya Kesenjangan

### **3. Tantangan dan Peluang**

Peluang yang dapat menguntungkan Organisasi meliputi:

- a. Dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, provinsi terhadap pembangunan di sektor perdesaan yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan nasional;
- b. Letak kabupaten Purworejo yang diapit oleh Kabupaten /Kota lain yang memiliki Perguruan Tinggi bermutu memudahkan transfer teknologi tepat guna;
- c. Sarana Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur dan Perangkat Desa tersedia;
- d. Jumlah Desa sebesar 469 desa dapat diberdayakan menjadi desa maju sesuai dengan potensi desanya;
- e. Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
- f. Kekayaan Desa dapat dijadikan sumber pendapatan asli desa untuk meningkatkan kemajuan pembangunan desa.
- g. Adanya peraturan-peraturan tentang pemerintahan desa
- h. Tingginya animo masyarakat untuk mengembangkan usaha dan status desanya

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan pelayanan Perangkat Daerah meliputi :

- a. Desa belum mampu meningkatkan pendapatan asli desa;
- b. Peran lembaga kemasyarakatan masih lemah;
- c. Motivasi masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan/ekonomi keluarga masih rendah, hanya menggantungkan bantuan dari Pemerintah;
- d. Desa belum mampu mengoptimalkan bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo banyak dipengaruhi oleh faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (external)

## A. Faktor Internal

Faktor Internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi antara lain:

### 1. Kekuatan (Strengths)

- a. Tersedianya dukungan Sumber Daya Manusia (Tenaga Ahli, Pendamping Desa, Tenaga Konselor Keluarga, PLD, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Desa);
- b. Komitmen pemimpin yang kuat untuk kerja organisasi;
- c. Dukungan dana dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang semakin besar untuk kelancaran tugas;
- d. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
- e. Memberi pemahaman tentang program perlindungan perempuan dan anak melalui sosialisasi;
- f. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam penganggaran responsive gender dan anak;
- g. Komitmen yang tinggi dari mitra jejaring perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.

### 2. Kelemahan (Weaknesses)

- b. Manajemen pengelolaan pemerintahan desa masih lemah;
- c. Belum lengkapnya regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Belum tersedianya data potensi desa yang komprehensif;
- e. Kurangnya kerjasama dengan pihak lain (Perguruan tinggi, perusahaan, instansi lain) untuk meningkatkan status desa;
- f. Belum tersedianya SOP Integritas perlindungan perempuan dan anak yang memadai;
- g. Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola pemberdayaan perempuan dan anak;
- h. Belum tersedianya basis data yang akurat, memadai dan terintegrasi terkait dengan data terpilah yang responsif gender dan anak untuk dipergunakan dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- i. Kurangnya koordinasi dari masing-masing OPD dalam upaya terpenuhinya hak-hak anak.

## B. Faktor External

Analisis eksternal adalah kegiatan mengidentifikasi peluang dan ancaman melalui aktifitas monitoring dan evaluasi berbagai informasi dari lingkungan luar organisasi.

Tujuan dilakukan analisis eksternal adalah membuat daftar terbatas mengenai berbagai peluang yang dapat menguntungkan organisasi dan berbagai ancaman yang harus dihindari, sehingga organisasi dapat merespon faktor-faktor eksternal tersebut dengan merumuskan strategi yang dapat memanfaatkan peluang atau untuk meminimalkan dampak dari potensi ancaman.

Lingkungan eksternal dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lingkungan di luar organisasi.

Faktor Eksternal yang menjadi Peluang dan Ancaman, antara lain:

### 1. Peluang (Opportunities)

- a. Sarana diklat ada
- b. Pendidikan formal terbuka (universitas, sekolah tinggi, dll);
- c. Adanya peraturan-peraturan tentang pemerintahan desa;
- d. Tingginya animo masyarakat untuk mengembangkan usaha dan status desanya.
- e. Memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki dengan meningkatkan kualitas pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- f. Memanfaatkan dan meningkatkan kinerja SDM
- g. Banyaknya regulasi yang mendukung implementasi PUG
- h. Perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak
- i. Terlaksananya MOU jejaring layanan

### 2. Ancaman (Threats)

- a. Desa tidak ingin maju;
- b. Dana untuk desa dari pemerintah menurun;
- c. Peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat menurun;
- d. Anak putus sekolah, perkawinan usia dini pada anak, dan kekerasan terhadap anak meningkat
- e. Kasus kekerasan perempuan meningkat
- f. Layanan kepada korban kekerasan perempuan dan anak tidak optimal

Berdasarkan hasil analisa SWOT diatas, isu-isu strategis pembangunan jangka menengah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo adalah:

1. Belum optimalnya kualitas layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perempuan yang responsif gender;
2. Belum optimalnya layanan Pemenuhan Hak Anak;
3. Belum optimalnya fungsi pembinaan dan pengawasan penataan dan administrasi pemerintahan desa, pengembangan partisipasi dan kelembagaan masyarakat desa, dan pengembangan kerjasama antar desa.

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

## **PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Program dan Kegiatan**

#### **3.1.1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah menjalankan misi sebagai berikut:

1. Misi 1: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat;
2. Misi 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya, mempunyai tujuan mewujudkan kemandirian desa melalui peningkatan kapasitas pemerintah desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, fasilitasi kerjasama antar desa, dan penyelenggaraan penataan desa;
3. Misi 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), mempunyai tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung pelayanan publik.

Program dan kegiatan ditetapkan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, antara lain:

1. Urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :

#### **“Meningkatkan Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak”**

Pemaknaan gender bukan hanya sebatas perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis, melainkan mengacu pada perbedaan dalam peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah besar apabila terdapat kesetaraan sehingga tidak memicu adanya ketimpangan kepada salah satu pihak. Oleh karena itu, pemberdayaan gender guna mencapai kesetaraan gender merupakan suatu strategi yang dilaksanakan di Kabupaten

Purworejo dalam rangka mencapai sumber daya manusia yang berdaya saing, sehingga semua masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam seluruh bidang kehidupan sehari-hari tanpa terkotakkan dengan istilah gender tertentu serta tanpa didominasi oleh salah satu gender tertentu.

Pencapaian SDGs urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pada Goal sebagai berikut :

1. Goal 5 : Kesetaraan Gender
2. Goal 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

2. Urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa :

**“Meningkatkan Pembangunan Perdesaan”**

Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo perlu didukung dengan peningkatan pembangunan kawasan perdesaan, mengingat hampir 95% wilayah di Kabupaten Purworejo merupakan desa. Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Peningkatan perekonomian desa juga diharapkan dapat mewujudkan kemandirian desa. Dengan demikian, tumbuhnya kawasan perdesaan menjadi modal awal dalam mendorong perekonomian daerah di Kabupaten Purworejo. Penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa No. 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat

mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya. Instrumen tersebut dikenal dengan istilah Indeks Desa Membangun (IDM). Sesuai *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang tiap tahun harus dicapai maka status Desa dapat dilihat dari :

- 1. Desa Mandiri
- 2. Desa Maju
- 3. Desa berkembang
- 4. Desa tertinggal
- 5. Desa sangat tertinggal

Pencapaian SDGs urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pada Goal sebagai berikut :

- 1. Goal 10 : Berkurangnya Kesenjangan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan dan Stunting

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keterangan
1	2	3	4
1	Program: Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama antar Desa	
	Kegiatan : Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar Desa	
	Sub kegiatan: Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Tujuan: kemandirian desa dalam rangka mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, peningkatan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa
2	Program: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	

	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaku nya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	
	Sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Percepatan pembangunan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan dalam penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan posyandu untuk penanganan stunting

**Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

1. Urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Program	6
2	Kegiatan	8
3	Sub Kegiatan	10

2. Urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Program	5
2	Kegiatan	10
3	Sub Kegiatan	37



Rancangan Akhir Perubahan Renja dan pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo untuk Tahun 2023, sebagai berikut :

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	397.974.268
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	311.991.096
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	21.172.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	5.834.800
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	57.332.900
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	14.730.600
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DARAH KABUPATEN/KOTA	4.257.170.138
		PROGRAM ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.350.368.620
		PROGRAM PENATAAN DESA	81.892.832
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	44.172.732
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.926.506.840
	JUMLAH		13.469.146.826

- 3.1.2 Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pengarusatamaan gender
1. Urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program
: Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan
: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan :

- Mewujudkan perencanaan pembangunan di desa dengan memperhatikan peran dan manfaat yang setara dan berkeadilan
- Meningkatkan pemahaman SDM tentang Gender
- Mendorong peningkatan IPG dan IDG

2. Urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Tujuan :

1. Terfasilitasinya Desa dalam peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan diberdayakan
2. Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa yang aktif dalam mendukung Pembangunan Desa

3.1.3 Penjelasan program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami perubahan indikator dan target dengan menyajikan :

**Tabel 3.1 Penyesuaian Indikator Program, Kegiatan dan Hasil Kegiatan**

**Tabel 3.3 Sasaran Program, Keluaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan**

Tabel 3.3  
SASARAN PROGRAM, KELUARAN KEGIATAN,  
DAN SASARAN SUB KEGIATAN

No	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN
1	3		4
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Sasaran Program : Terlayannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sasaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sasaran : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sasaran : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sasaran : Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sasaran : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sasaran : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sasaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Sasaran : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sasaran : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sasaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sasaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sasaran : Tersedianya Bahan Logistik Kantor
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sasaran : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
	5	Penyediaan Bahan/Material	Sasaran : Tersedianya Bahan/Material
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sasaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan</b>
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sasaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sasaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sasaran : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sasaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sasaran : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sasaran : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		<b>Sasaran : Tersedianya Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender</b>
	1	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Fasilitasi PUG melalui Pokja PUG, Focal Point dalam Penyusunan Program Kerja PUG dan Focal Point</b>
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
	2	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan pemberdayaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi</b>
	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	Sasaran : Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
	3	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemenuhan Pendampingan dan Advokasi Kebijakan bagi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan</b>
	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
III	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>		<b>Sasaran : Terlayannya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara Komprehensif</b>
	1	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Perlindungan</b>
	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	2	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemenuhan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan</b>
	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi

IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Sasaran : Tersedianya Data Anak dan Gender Teranalisis dan Tersaji dalam Kelembagaan Data</b>
1	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terpenuhinya Kebutuhan Data SIGA yang Teranalisis untuk Perumusan Kebijakan Gender dan Anak</b>
	1 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaeen : Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
V	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Sasaran : Terlayannya Pemenuhan Hak Anak</b>
1	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlayannya Pemenuhan Hak Anak dalam Kabupaten Layak Anak</b>
	1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasran : Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	2 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran : Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
VI	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Sasaran : Terlayannya Anak Memerlukan Perlindungan Khusus secara Komprehensif</b>
1	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan/ TPPO yang Tertangani</b>
	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan yang mendapatkan peningkatan kapasita dan dikembangkan</b>
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
VII	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Sasaran : Terlaksananya Penataan Desa sesuai peraturan yang berlaku</b>
1	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa</b>
	1 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Sasaran : Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
	2 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Sasaran : Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa

VIII	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>Sasaran : Terbentuknya Kerjasama Desa</b>
1	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Kerja Sama Antar Desa</b>
	1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Sasaran : Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
	2 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	sasaran : Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
IX	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Sasaran : Tertibnya administrasi pemerintahan desa</b>
1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>
	1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Sasaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Sasaran : Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	3 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Sasaran : Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
	4 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Sasaran : Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
	5 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Sasaran : Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
	6 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Sasaran : Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
	7 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Sasaran : Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
	8 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Sasaran : Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
	9 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Sasaran : Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
	10 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Sasaran : Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
X	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Sasaran : Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat</b>
1	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan</b>
	1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

	2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Sasaran : Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Sasaran : Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
	4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Sasaran : Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
	5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Desa	Sasaran : Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
	6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Sasaran : Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

## **BAB IV PENUTUP**

Rancangan Akhir Rencana Renja (Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 yang berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

### **4.1. Catatan Penting**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
- b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- c. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan

### **3.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :**

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2023 serta diselaraskan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2023.



- b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA. 2023 dengan berpedoman kepada Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dan KUA/PPAS Perubahan Tahun 2023.

#### 4.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Membuat jadwal kegiatan dan anggaran kas dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan terencana dan terukur menghasilkan output kegiatan yang telah di targetkan.
- b. Mengoptimalkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2023 ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak, diperlukan semangat dan tekad untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Purworejo dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

Semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan amat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

